Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12899-12906
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Administrasi Perpajakan pada Pelaku UMKM

Jaffar Almahfudin, Muhamad Rifki Bahrul Ulum, Mohammad Riandi Septiana Putra, Rizky Syarif Gunawan
Universitas Pasundan, Indonesia
jaffar.244020031@mail.unpas.ac.id, rifki.244020028@mail.unpas.ac.id, riandi.244020004@mail.unpas.ac.id, rizky.244020112@gmail.unpas.ac.id

Abstrak

Kepatuhan perpajakan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan aspek penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara serta keberlanjutan sistem perpajakan nasional. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi tingkat kepatuhan administrasi perpajakan adalah pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan, prosedur, dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan administrasi perpajakan pada pelaku UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 76 responden pelaku UMKM. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji F, uji t, dan koefisien determinasi dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200. Uji F menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mengindikasikan bahwa model penelitian layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel. Selanjutnya, hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,408 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan administrasi perpajakan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,284 menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan mampu menjelaskan 28,4% variasi kepatuhan administrasi perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 71,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, peningkatan pemahaman perpajakan pada pelaku UMKM dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan.

Kata kunci: Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Administrasi Perpajakan, UMKM, Wajib Pajak.

1. Latar Belakang

Pajak memegang peranan krusial sebagai instrumen fiskal utama dalam menyokong stabilitas ekonomi dan membiayai agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Dalam pelaksanaannya, Indonesia menerapkan *self assessment system* yang memberikan otonomi penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kejujuran dan kesadaran wajib pajak, yang dalam realitasnya masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang fluktuatif, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM (Setyowati dkk., 2022).

Sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan populasi mencapai 64,2 juta unit usaha yang memberikan kontribusi dominan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2021). Selain kontribusi terhadap PDB, sektor ini memiliki fungsi strategis dalam stabilitas sosial melalui penyerapan tenaga kerja yang mencapai 97% dari total angkatan kerja nasional (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2021). Meskipun memiliki peran penting, partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan masih belum optimal dan cenderung tertinggal dibandingkan pertumbuhan unit usahanya (Marlina & Pratomo, 2021). Data menunjukkan bahwa dari jutaan pelaku UMKM, hanya sekitar 1,6 juta yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, dan hanya 653 ribu di antaranya yang aktif menunaikan kewajiban pembayaran pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Rendahnya rasio ini mengonfirmasi adanya *tax gap* yang signifikan antara potensi ekonomi yang dihasilkan UMKM dengan realisasi penerimaan pajak yang diterima negara (Pertiwi dkk., 2023).

Salah satu determinan utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan tersebut adalah keterbatasan literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2021). Literasi perpajakan merupakan dimensi pengetahuan yang mencakup pemahaman atas regulasi, hak dan kewajiban, serta mekanisme teknis pelaporan pajak yang sering kali dianggap rumit oleh pelaku UMKM (Hidayat & Nugroho, 2022). Penelitian oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2021) menggarisbawahi bahwa rendahnya pemahaman terhadap insentif dan skema tarif khusus menjadi kendala utama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2021).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa literasi perpajakan memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Menurut Herdiatna dan Lingga (2022), pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal serupa juga dikemukakan oleh Yanti dan Wijaya (2023) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk bersikap patuh.

Rahmawati, Bulutoding, dan Fadhilatunisa (2025) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan yang baik akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta meningkatkan motivasi untuk bersikap patuh. Dalam sistem *self assessmen*t yang diterapkan di Indonesia, tingkat pemahaman perpajakan menjadi faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. (Rahmawati et al., 2025)

Temuan tersebut diperkuat oleh Indriani, Syariati, dan Sari (2025) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan yang baik juga dapat mengurangi kebingungan serta memperjelas hak dan kewajiban wajib pajak, sehingga mendorong perilaku kepatuhan. Namun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam pemahaman dan kesadaran perpajakan yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan khususnya pada pelaku UMKM. (Said Khaerul Wasif et al., 2024)

Berdasarkan kesenjangan antara besarnya kontribusi ekonomi UMKM dengan rendahnya tingkat kepatuhan yang ada, terdapat urgensi untuk mempelajari lebih dalam mengenai peran literasi dalam mengurangi hambatan perpajakan (Pertiwi dkk., 2023). Kesenjangan ini diduga kuat berakar dari rendahnya literasi perpajakan yang menghambat internalisasi kewajiban fiskal ke dalam operasional bisnis (Hidayat & Nugroho, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi cukup signifikan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh literasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada segmen UMKM di Indonesia (Marlina & Pratomo, 2021). Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang serta fenomena yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan administrasi perpajakan pelaku UMKM.

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi dan juga perpajakan, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai hubungan antara tingkat pemahaman perpajakan dengan perilaku kepatuhan administrasi wajib pajak pada sektor UMKM. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan edukasi perpajakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta menjadi sumber informasi bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan pemahaman terkait hak dan kewajiban perpajakan guna meminimalisir risiko sanksi administratif di masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan data berupa angka yang dianalisis secara statistik. Sugiyono (2022:16) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan administrasi perpajakan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10489
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

(UMKM). Dalam penelitian ini, pemahaman perpajakan berperan sebagai variabel independen (X), sedangkan kepatuhan administrasi perpajakan berperan sebagai variabel dependen (Y). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang kemudian diolah menggunakan teknik analisis statistik. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2021:147) yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif berfokus pada pengumpulan data numerik untuk menguji hubungan antar variabel.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil Analisis Data

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai apakah indikator-indikator pernyataan di dalam kuesioner penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti dengan tepat. Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table pada tingkat signifikansi 5% (α= 0,05) dengan uji dua sisi. Berdasarkan jumlah responden (N = 76), maka nilai derajat kebebasan (df = N - 2) adalah 74, sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0.2257. Maka bisa ditarik kesimpulan nilai r hitung untuk masing masing item instrument kuesioner disebut valid.

N - 2 = 76 – 2 = 74

N = Total Responden

Angka r tabel yang tingkatan signifikansinya 2 arah 5% (0,05)

r tabel = 0.2257

Ketentuan:

bila r hitung > r tabel artinya valid
bila r hitung < r tabel artinya tidak valid

Tabel 1. Hasil Instrumen Uji Validitas

Variabel	Kode Item	r-hitung	Batas (Cut-off)	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X)	P1	0,515	0,2257	**Valid**
	P2	0,791	0,2257	**Valid**
	P3	0,726	0,2257	**Valid**
	P4	0,819	0,2257	**Valid**
Kepatuhan Administrasi Perpajakan (Y)	P5	0,385	0,2257	**Valid**
	P6	0,592	0,2257	**Valid**
	P7	0,882	0,2257	**Valid**
	P8	0,882	0,2257	**Valid**

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel Pemahaman Perpajakan (X) dan Kepatuhan Administrasi Perpajakan (Y) memiliki nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel (0,2257), sehingga seluruh item dinyatakan valid. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap indikator memiliki hubungan yang signifikan dengan skor total variabelnya masing-masing.

Dengan demikian, instrumen penelitian ini mampu mengukur konstruk Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Administrasi Perpajakan secara akurat, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut, temuan ini juga sejalan dengan penelitian Herdiatna dan Lingga (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Yanti dan Wijaya (2023) juga mengemukakan bahwa

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10489
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, validnya seluruh item dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang digunakan telah sesuai untuk mengkaji hubungan serta pengaruh antara Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Administrasi Perpajakan pada tahap analisis selanjutnya.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi dalam mengukur variabel yang diteliti. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang konsisten apabila digunakan dalam kondisi yang relatif sama. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha.

Menurut Ghozali (2021), suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha ≥ 0,60. Selain itu, Sugiyono (2022) menyatakan bahwa instrumen yang reliabel adalah instrumen yang mampu memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan berulang kali.

Secara umum, tingkat reliabilitas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bila r hitung bernilai 0,80 – 1,00 artinya reliabilitas sangat baik
2. Bila r hitung bernilai 0,60 – 0,79 artinya reliabilitas cukup atau dapat diterima
3. Bila r hitung bernilai kurang dari 0,60 artinya reliabilitas rendah / tidak reliabel

Dalam penelitian ini tergambar nilai Cronbach's Alpha dari setiap variabel berikut hasilnya

Tabel 2. Hasil Instrumen Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X)	0,690	4	**Reliabel**
Kepatuhan Administrasi Perpajakan (Y)	0,665	4	**Reliabel**

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,690 dengan jumlah 4 item pernyataan, sedangkan variabel Kepatuhan Administrasi Perpajakan (Y) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,665 dengan jumlah 4 item pernyataan.

Mengacu pada kriteria pengujian, suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria tersebut, sehingga dapat dikatakan memiliki tingkat konsistensi internal yang memadai. Nilai Alpha yang berada pada rentang 0,60–0,79 juga menunjukkan bahwa reliabilitas instrumen berada dalam kategori cukup atau dapat diterima.

Dengan demikian, instrumen penelitian ini dapat dinyatakan handal (reliable) dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut, khususnya dalam menguji hubungan serta pengaruh antara Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Administrasi Perpajakan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum analisis regresi linear sederhana untuk memastikan bahwa data penelitian memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan sehingga hasil analisis regresi dapat memberikan estimasi yang tidak bias dan akurat. Menurut Ghozali (2021), pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan telah memenuhi kriteria statistik yang baik. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10489
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data atau nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan bantuan aplikasi SPSS. Menurut Ghozali (2021), dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi (Asymp. Sig.) > 0,05, maka data berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi (Asymp. Sig.) < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

Selain menggunakan uji statistik, normalitas data juga dapat dilihat melalui grafik Normal Probability Plot (P-P Plot). Apabila titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Di bawah ini temuan analisis data melalui SPSS.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov)

Keterangan	Nilai Statistik
N	51
Mean	0,0000000
Std. Deviation	1,52006776
Test Statistic	0,093
Asymp. Sig. (2-tailed)	**0,200**

Sumber: Data Olahan SPSS(2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sebagai batas pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan tidak mengalami penyimpangan yang berarti, sehingga telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya, khususnya dalam pengujian regresi.

Uji F (ANOVA)

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2021), pengambilan keputusan dalam uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) pada tabel ANOVA.

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka model regresi dinyatakan layak dan variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka model regresi dinyatakan tidak layak dan variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel pemahaman perpajakan secara bersama-sama dalam model regresi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan administrasi perpajakan pada pelaku UMKM, sehingga model yang digunakan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian. Pengukuran pengujian simultan dilaksanakan melalui tabel anova yang menjadi temuan dari hasil olah data melalui program SPSS disajikan berikut.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10489
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 4. Hasil Uji F (ANOVA)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	45,803	1	45,803	19,426	**0.000b**
	Residual	115,530	49	2,358		
	Total	**161,333**	**50**			

Sumber: Data Olahan SPSS(2026)

Berdasarkan hasil uji F (ANOVA), diperoleh nilai F hitung sebesar 19,426 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Administrasi Perpajakan. Dengan kata lain, semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka cenderung akan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Selain itu, hasil ini juga mengindikasikan bahwa model penelitian mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen dengan baik, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan penelitian.

Uji Koefisien Determinan / Model

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Semakin besar nilai R^2, maka semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai R^2 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen juga semakin terbatas. Sisa dari nilai tersebut dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian (Sugiyono, 2022; Ghozali, 2021). Berikut hasil olah data dari SPSS.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.533[a]	,284	,269	1,536

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang ditunjukkan pada tabel Model Summary, diperoleh nilai R Square sebesar 0,284. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan mampu menjelaskan sebesar 28,4% terhadap variasi Kepatuhan Administrasi Perpajakan. Sementara itu, sisanya sebesar 71,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Administrasi Perpajakan berada pada kategori sedang.

Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (sig < 0,05), maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05), maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2022; Ghozali, 2021). Berikut analisis data uji t melalui SPSS.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10489
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 6. Hasil Uji T

Model	t	Sig.
(Constant)	3,441	0,001
Kepatuhan Administrasi	4,408	0,000

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Pada hasil tabel diatas, pengujian hipotesis secara parsial dilakukan menggunakan analisis Uji t untuk menguji pengaruh variabel independen Kepatuhan Administrasi (X) terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan hasil estimasi pada tabel di atas, diperoleh nilai t hitung untuk variabel Kepatuhan Administrasi (X) sebesar 4,408 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan ($\alpha = 0,05$), serta nilai t hitung (4,408) lebih besar daripada nilai t tabel. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi secara parsial mampu mengonfirmasi adanya pengaruh yang nyata secara statistik antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan statistik tersebut, hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara empiris bahwa Kepatuhan Administrasi (X) memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Hasil ini memberikan makna konkrit bahwa setiap peningkatan pada aspek Kepatuhan Administrasi (X) secara linear akan berkontribusi nyata terhadap peningkatan nilai variabel dependen (Y) dalam model penelitian ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan administrasi perpajakan pada pelaku UMKM. Semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai peraturan, hak, dan kewajiban perpajakan, maka semakin baik pula kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas sehingga layak digunakan dalam penelitian. Selain itu, data juga memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan uji F dan uji t, diperoleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara nyata terhadap kepatuhan administrasi perpajakan pada pelaku UMKM. Nilai koefisien determinasi sebesar 28,4% menunjukkan bahwa kepatuhan administrasi perpajakan dapat dijelaskan oleh pemahaman perpajakan sebesar 28,4%, sedangkan 71,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM perlu terus dilakukan agar tingkat kepatuhan perpajakan semakin meningkat dan dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor UMKM.

Referensi

1. Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh kesadaran dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jambura Accounting Review, 3(2), 116- 128.
2. Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 8(3).
3. Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(12), 5453-5461.
4. Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Economina, 2(8), 2114-2121.
5. Creswell, J. W. (2021). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). SAGE Publications.
6. dawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Economina, 2(9), 2310-2321.
7. Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022: Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi melalui Reformasi Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
8. Ekaputra, A. (2025). Kepatuhan perpajakan pada UMKM ditinjau dari aspek pemahaman pajak dan kebijakan tarif pajak. Jurnal Entitas Ekonomi dan Bisnis, 1(1), 28–33.
9. Firdaus, A., Diana, N., & Nandiroh, U. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan dan kemudahan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 12(02), 1452-1466.
10. Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA), 4(1), 13–28.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10489
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

11. Hidayat, A., & Nugroho, S. (2022). Analisis literasi perpajakan dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 23(1), 45-58.
12. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan.
13. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021). Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021. Jakarta: Kemenkop UKM.
14. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Peran Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan Publik kepada Pemerintah, Putri Puspita Wardani dan Ika Sari (2025).
15. Marlina, L., & Pratomo, D. (2021). Pengaruh literasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 9(2), 311-324.
16. Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(12), 5432-5443.
17. Pertiwi, D., dkk. (2023). Tantangan dan strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur sistematis. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 26(1), 12-29.
18. Rahman, A., & Fitriani, D. (2024). Pengaruh edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jurnal Akuntansi dan Pajak Kontemporer, 6(2), 45–56.
19. Rahman, F., & Fitriani, A. (2024). Edukasi pajak dan digitalisasi sistem terhadap kepatuhan sukarela pelaku usaha kecil. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, 10(1), 88-102.
20. Sianturi, G., Manrejo, S., & Faeni, D. P. (2024). Pemahaman peraturan perpajakan, sanksi, dan persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 1(2), 33–48.
21. Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
22. Rahmawati, B., Bulutoding, L., & Fadhilatunisa, D. (2025). *The Effect of Tax Understanding , Service Digitalization and Service Quality on Increasing Tax Compliance with Volunteers as a Moderation Variable (Study on Individual Taxpayers Registered at KP2KP Sungguminasa)*. *3*(2), 30–43.
23. Said Khaerul Wasif, Bayu Pratama, Indri Andini, & Dian Hartanti. (2024). The Influence of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Taxpayer Reporting Compliance. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, *2*(2), 165–176. https://doi.org/10.56855/analysis.v2i2.1140
24. Warsini, M. (2025). Analisis Perpajakan UMKM dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak. Circle Archive, 1(7).
25. Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Eco-Buss, 6(1), 206–216.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10489
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)